

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Hukum Islam

Nurhaliza Faras¹, Ema Fathimah², Bitoh Purnomo³

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan

Email: Nurhalizafaras30@gmail.com

Abstrak: Banyaknya permasalahan Sengketa ekonomi syariah itu belum terselesaikan semua karena para hakim yang mengatasi masalah Sengketa ekonomi syariah tersebut bukanlah hakim khusus yang berkapabel dan bersertifikat dalam menangani Sengketa ekonomi syariah. Untuk itulah penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan tersebut terdiri dari dua rumusan masalah yakni: Bagaimana Tata Cara penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Hukum Islam? Jenis metode Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif atau studi kepustakaan yang penelitiannya menggunakan data tertulis seperti buku-buku, jurnal, karya tulis, serta putusan Mahkamah Agung, dan Undang-Undang, ataupun dari dokumen ke dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian Sengketa ekonomi syariah yang ditinjau dari perma no 14 tahun 2016 dilakukan dengan dua cara yaitu acara gugatan sederhana dan acara gugatan biasa sedangkan dalam Islam dilakukan dengan cara perdamaian, Arbitrase, Al-Qadha.

Kata Kunci:

Sengketa,
Ekonomi
Syariah,
Hukum Islam

Doi Artikel:

10.19109/muqarana
h.v%vi%i.17194

Abstract: The many problems of sharia economic disputes have not all been resolved because the judges who resolve the problems of sharia economic disputes are not special judges who are capable and certified in handling sharia economic disputes. For this reason, this thesis was created to answer this problem, consisting of two problem formulations, namely: What are the Procedures for Settlement of Sharia Economic Disputes in View of Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 and Islamic Law? The type of approach method used is qualitative method or literature study whose research uses written data such as books, journals, papers, as well as decisions of the Supreme Court and laws, or from document to document related to this research. From the results of this study it can be concluded that in the settlement of Islamic economic disputes in terms of Perma No. 14 of 2016 it is carried out in two ways, namely simple lawsuits and ordinary lawsuits while in Islam it is carried out by means of peace, arbitration, Al-Qadha.

Keywords:

Disputes,
Sharia
Economics,
Islamic Law

10.19109/muqarana
h.v%vi%i.17194

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem Ekonomi Syariah di Indonesia saat ini semakin pesat dan berkembang. Di Indonesia kegiatan Ekonomi Syariah mendapat respon positif dari masyarakat. Setiap warga Negara Indonesia pasti memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh suatu kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa dan konflik atau proses perkara. Pada umumnya para pihak yang berhadapan dengan suatu sengketa pasti

menginginkan konflik yang dihadapinya tersebut dapat selesai dengan secepat mungkin, namun kadang kala untuk mencapai suatu kesepakatan tersebut banyak kendala yang dihadapi oleh para pihak. Oleh karena itu, beberapa cara dan strategi dalam penyelesaian konflik tersebut dapat kita terapkan untuk menyesuaikan masalah yang kita hadapi.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan. Kewenangan Peradilan Agama di Perluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan pasal 49 huruf I kewenangan Peradilan Agama kini diperluas termasuk perkara-perakara ekonomi, yang terdiri dari zakat, infak dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan untuk orang-orang yang beragama Islam.²

Oleh karena itu, Pengadilan agama yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa ekonomi syariah tersebut harus bisa menjawab persoalan melalui berbagai pertimbangan hukum dengan mengacu pada peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada atau dengan melakukan suatu terobosan dengan cara ijtihad (interpretasi) hukum untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan.³

Seperti tindak lanjut dari Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama sehingga Mahkamah Agung melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 pada tanggal 22 Desember 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dengan dikelurkan Peraturan Mahkamah Agung ini dapat memperkuat segala peraturan yang membahas mengenai ekonomi syariah. Semua mengenai yang membahas tentang peraturan ekonomi syariah diperkuat pada PERMA ini. Untuk ekonomi syariah, prinsip-prinsip, perjanjian, serta tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah yang diaju ke Pengadilan Agama juga sudah dijelaskan dengan cara terperinci dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.⁴

Kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh para pihak dalam akad (perjanjian) jual beli bisa saja terjadi. Kemungkinan adanya wanprestasi ini adalah resiko dalam (akad) perjanjian jual beli. Wanprestasi bisa dinyatakan kalau kedua pihak melakukan sebuah perjanjian (akad) namun yang telah menjalankan kewajibannya hanya untuk salah satu pihak saja sedangkan untuk pihak lain tidak atau belum menjalankan kewajiban hukum yang bisa menyebabkan tidak terlaksanannya maksud tujuan yang diinginkan. Akhirnya keluar tindakan hukum yang memaksa para pihak yang melakukan wanprestasi itu untuk menjalankan semua kewajiban yang harus dilakukannya.

Seperti kasus pada Pengadilan Agama Ponorogo pada putusan Nomor:1935/Pdt.G/2015/Pa.Po kasus antara penggugat melawan tergugat atas gugatan wanprestasi. Seperti yang sudah dilampirkan dalam sebuah putusan perkara Nomor:1935/Pdt.G/2015/Pa.Po, bentuk sengketa wanprestasi yang dimaksud yaitu

¹Mujahiddin ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 55.

²Drs. H. A Basiq Djalilhofar Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia*, 7

³Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pertemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadaa Media Group, 2018), 3.

⁴*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016*

Penggugat tidak sanggup atau tidak bisa mencari uang guna memenuhi kewajiban pelunasan pokok pembayaran kepada tergugat. Sebagaimana dalam akad pembiayaan *Al Murabahah* tanggal 4 Januari 2012 Nomor 4/IB/BMI/PO/I/2012 yang dibuat Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat. Jelas tertera kewajiban Penggugat untuk fasilitas *Al Murabahah* I sebesar 60 Bulan X Rp.3.106.572,00 = Rp.186.394.320,00 dan fasilitas pembiayaan *Al Murabahah* II sebesar 60 Bulan X Rp.4.349.201,00 = Rp.260.942.060,00. Jadi jelas bahwa untuk mencapai angka-angka tersebut harus menunggu 60 bulan atau pertanggal 10 Januari 2017. Maka dalam keterangan tersebut, karena merasa dirugikan penggugat datang ke Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengajukan gugatan.⁵

Pengadilan Agama berpegang teguh dengan hukum acara yang ada dalam menetapkan sebuah perkara yang masuk di pengadilan adalah perkara ekonomi syariah. Pengadilan Agama juga membuat dewan khas dalam memutuskan sebuah sengketa ekonomi syariah yang masuk ke dalamnya, timbulnya Peraturan Mahkamah Agung No 14 tahun 2016. Dalam mengatasi sebuah Sengketa ekonomi syariah diwajibkan mempunyai hakim-hakim khusus yang berkapabel, para hakim juga diminta lebih responsif dalam bingkai regulasi Indonesia terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah. Agar sebuah penyelesaian perkara ekonomi syariah kian membaik, untuk para hakim harus memakai cara kerja yang lebih inovatif yakni memakai sarana atau media elektronik agar Penyelesaian sebuah perkara ekonomi syariah itu kian membaik.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan yang perlu dikaji yaitu Bagaimana tata cara penyelesaian Sengketa ekonomi syariah ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara penyelesaian Sengketa ekonomi syariah ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif (penelitian kepustakaan) atau *library research* pengelolaan datanya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni dengan cara studi pustaka yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari dari skripsi-skripsi, buku-buku, jurnal-jurnal serta berbagai sumber lainnya dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam terdiri dari Tiga Cara. Yang pertama *Al Sulh* (Perdamaian) Dalam etimologi “sulh” yaitu meredakan suatu perselisihan, sedangkan dalam istilah “sulh” yaitu sejenis akad untuk menyudahi secara damai suatu perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bertikai. Penyelesaian sengketa didasarkan dengan perdamaian dengan menyudahi suatu perkara amat disarankan oleh Allah SWT.⁷

⁵Putusan Pengadilan Agama Nomor 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po

⁶<https://e-jurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath/article/> (di akses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 21:00)

⁷A.W. Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), 843.

Kedua, Tahkim (Arbitrase) Menurut hukum Islam, “*arbitrase*” bisa disamakan dengan istilah “*tahkim*”. Tahkim sendiri bersumber dari kata “*hakkama*”, tahkim artinya menghentikan seseorang dalam suatu perselisihan, sedangkan secara umum tahkim mempunyai arti yang sama dengan arbitrase yaitu penyelesaian Sengketa secara damai oleh dua pihak atau lebih yang bersengketa dengan menunjuk satu orang atau lebih sebagai arbiter yang disebut “*hakkam*”.⁸

Ketiga Al Qadha (kekuasaan kehakiman) Secara etimologi Al Qadha ialah menetapkan sedangkan secara terminologi ialah memutuskan hukum syara dalam suatu peristiwa atau sengketa dalam penyelesaian secara imbang serta mengikat. Hak dan kekuasaan yang dipunyai bagi lembaga ini ialah menangani kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan al-ahwal asy syakhshiyah (urusan keperdataan, termasuk hukum keluarga Islam) serta jinayah (hukum pidana). Mereka yang memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan kasus di pengadilan dinamakan Qadhi (hakim).⁹

Tata Cara Peyeleasian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Positif

Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah melalui Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana ialah gugatan perdata dengan tuntutan material paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara serta pembuktian yang sederhana.¹⁰ Penyelesaian perkara dalam sidang sederhana ditinjau dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh pengadilan agama atau ketua pengadilan syariah dengan beberapa proses penyelesaian, diantaranya: Pendaftaran, berdasarkan Pasal 4 Putusan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016, penggugat dapat mengajukan gugatan mengisi daftar perkara di Pengadilan Negeri atau dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitera Pengadilan Negeri. Blanko gugatan tersebut berisi keterangan: Identitas Penggugat serta Penggugat, Penjelasan ringkas tentang duduknya perkara tuntutan penggugat dan Pada pendaftaran gugatan, diwajibkan melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi dalam mendaftar gugatan sederhana tersebut.¹¹

Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana dalam Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berdasarkan ketentuannya Panitera mengadakan pemeriksaan syarat gugatan sederhana. Gugatan yang belum memenuhi syarat dikembalikan oleh Panitra, lalu mencatat di buku register khusus gugatan sederhana yang gambarannya mengandung corak hitam.

Penetapan hakim serta Penunjukan panitera pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 dalam Pasal 9: (1) Ketua pengadilan menetapkan Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana (2) Panitera menunjuk Panitera pengganti dalam menolong Hakim dalam pemeriksaan gugatan sederhana (3) Pada pasal 10 Proses mendaftar gugatan sederhana, penetapan Hakim serta penunjukan panitera pengganti dilakukan 2 (dua) hari paling lambat.¹²

Pemeriksaan pendahuluan, sebelum hakim mempertimbangkan baik-baik gugatan yang diperintahkan untuk menyelesaikan perkara aquo, yang pertama wajib

⁸ Al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, 49.

⁹ Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005), 92-93.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

¹¹ Ibid

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 9 dan Pasal 10.

ditentukan apakah materi gugatan sederhana itu telah sangat pas dengan persyaratan yang ditetapkan. Walaupun pada awalnya kepaniteraan telah melaksanakan penilaian persyaratan sederhana namun kesederhanaan barang bukti yang akan diajukan para pihak hakim tetap mempertimbangkan serta menentukan. Apabila dari hasil penyidikan hakim memutuskan bahwa itu bukan sidang sederhana, maka hakim memutuskan bahwa sidang tersebut bukanlah sidang sederhana.¹³

Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, untuk permasalahan ini, Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh penggugat yakni gugatan sederhana dan menentukan tanggal sidang pertama. Selanjutnya diperintahkan jurusita dalam mengundang para pihak untuk sidang yang telah ditetapkan, dan selang waktu antara pemanggilan dan sidang itu adalah tiga hari, tetapi untuk sidang sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah paling lama dua hari kerja. Kalau penggugat hari pertama persidangan tidak datang tidak dengan alasan yang baik, oleh sebab itu perkara tersebut dinyatakan batal demi hukum. Bagi terdakwa pada sidang pertama tidak datang selanjutnya dilaksanakan pemanggilan kedua. Dan kalau terdakwa pada sidang kedua tidak datang, kasus tersebut akan diputuskan oleh Hakim. Jika sidang pertama tergugat datang serta pada persidangan selanjutnya tidak datang tidak dengan alasan yang baik selanjutnya gugatan akan diperiksa serta diputuskan.

Pemeriksaan sidang dan perdamaian, pada sidang perdana dengan tetap memperhitungkan batas tempo hakim wajib mengupayakan perdamaian, ialah penentuan bahwa gugatan sederhana wajib disudahkan dalam tempo 25 hari kerja sejak tanggal persidangan. Jika terwujud perdamaian, hakim akan memutuskan bahwa akte perdamaian tidak dapat diajukan banding. Kalau pada hari sidang pertama tidak terwujudnya perdamaian, sidang akan dilanjutkan dengan pembicaraan surat gugatan serta jawaban tergugat. Harus dimengerti bahwa tidak ada tuntutan provisi, eksepsi, rekovens, replik, duplik atau kesimpulan untuk proses pemeriksaan gugatan sederhana.

Pembuktian, salah satu masalah yang menyenangkan dari penyelesaian kasus ekonomi syariah, dengan prosedur yang sederhana, yaitu bagian suatu kasus untuk diterima atau diberhentikan, tidak diperlukan bukti. Alat bukti dalam sidang sederhana terbatas pada alat bukti yang diajukan oleh penggugat.¹⁴ Sebab jika tidak sederhana untuk pembuktiannya, maka sejak pertama kasus ini telah dinyatakan disidangkan dengan gugatan acara biasa.

Putusan serta berita acara persidangan, semua putusan serta penetapan pengadilan untuk sidang ekonomi syariah tidak hanya mengandung alasan serta dasar putusan, tetapi juga asas dan dalil kitab Fiqih yang digunakan sebagai dasar putusan, pertimbangan dan memutuskan perkara. Semacam halnya dalam persidangan perkara lain, hakim diwajibkan untuk membaca putusan untuk sidang dibuka dalam umum serta harus menginformasikan kepada para pihak hak dalam mengaju keberatan apabila para pihak berhalangan datang. Untuk hal ini, Panitera wajib memberitahukan putusan tersebut sejak tanggal putusan diucapkan dalam waktu 2 (dua) hari kerja. Selanjutnya, atas permintaan para pihak, sejak tanggal diterbitkannya putusan dalam waktu 2 (dua)

¹³Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah teori dan praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 120.

¹⁴ Efa Laela Fakhriah, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 135–153; Dewa Gde Rudy and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 167–174.

hari kerjasalinan putusan disampaikan. Ketentuan mengenai keberatan harus diajukan selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diumumkannya keputusan atau setelah pemberitahuan keputusan tersebut. Jika lewat batas waktu, Hakim mengeluarkan pernyataan keberatan yang tidak bisa diterima menurut keterangan panitera, bahwa batas tempo pengajuan keberatan telah melebihi 7 (tujuh) hari kerja.

Lamanya Penyelesaian gugatan sederhana, sejak hari sidang pertama gugatan sederhana diselesaikan dalam 25 (dua puluh lima) hari paling lama.¹⁵

Tata cara Penyelesaian perkara ekonomi Syariah dengan acara biasa

Peninjauan kasus ekonomi syariah belum termasuk untuk lingkup penuntutan gugatan sederhana dan dapat ditinjau dengan Hukum Acara Perdata yang berlangsung, lain halnya untuk perkara yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 memberikan dua hal yang masing-masing memiliki aturan hukum yang berbeda. Klausul yang dipermasalahkan menyebutkan bahwa gugatan sederhana berpegang dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015. Mengenai gugatan biasa diatur dalam Hukum Acara Perdata yang masih berjalan, melainkan sebagaimana ditentukan dengan tegas dalam Perintah Mahkamah Agung ini, tetapi ini tidak berarti bahwa perbuatan sederhana dan biasa mampu diterapkan.

Mengenai permasalahan yang dengan cara khusus disusun dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sbb:

Mekanisme penyelesaian perkara, Mekanisme penyelesaian kasus ekonomi syariah bisa melalui teknologi informasi misalnya: Pendaftaran Online. Sedangkan panggilan telepon lebih lanjut mampu dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi contohnya E-mail, WhatsApp, dll., atas persetujuan para pihak.¹⁶

Waktu penyelesaian perkara, menurut kepastian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam gugatan biasa tempo waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan untuk penyelesaian Sengketa di pengadilan tingkat pertama serta 3 bulan dalam penyelesaian Sengketa di pengadilan tingkat banding maupun di pengadilan tingkat pertama. Kasasi serta pembukaan kembali ke Mahkamah Agung.¹⁷

Pemanggilan para pihak, semua pihak dipanggil pas Hukum Acara Perdata yang berlangsung, tetapi kepastian mengenai orang yang tidak tunduk pada yurisdiksi pengadilan yang berwenang diatur untuk Surat Edaran MA Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Panggilan pengadilan berdasarkan konsensus para pihak yang berSengketa mampu dilaksanakan secara teknis melalui E-mail maupun WhatsApp, dan lain-lain untuk menghindari keluhan dari para pihak perlu mengklarifikasi kebenaran perangkat elektronik yang digunakan.¹⁸

Upaya damai, dalam putusan MA No 14 Tahun 16 Tentang Penyelesaian Perkaradi Pengadilan Tingkat Pertama serta Pengadilan Tinggi di Empat Yurisdiksi mengacu pada ketentuan Aturan Upaya Damai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Gugatan Acara Biasa. Untuk memeriksa dengan acara biasa, hakim wajib

¹⁵Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah teori dan praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 120.

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 2.

¹⁷Amran Saudi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 126.

¹⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 2.

mengarahkan para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian menempuh mediasi wajib pas dengan Putusan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016.

Kualifikasi hokum, tingkatan hakim yang berwenang memeriksa sangketa ekonomi syariah patut memenuhi syarat serta mempunyai sertifikat penyelesaian pelatihan serta pendidikan untuk penyertifikasi hakim ekonomi syariah yang dikeluarkan bagi Mahkamah Agung. Tidak hanya harus berhasil, mereka juga wajib memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Hakim Ekonomi Syariah yang dikeluarkan bagi Ketua MA Republik Indonesia. Ketentuan ini dikuatkan dengan PERMA No.5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.¹⁹

Pembuktian, untuk menyelesaikan Sangketa Ekonomi Syariah, penggugat wajib membuktikan dalil perkaranya,²⁰ sebagaimana termohon wajib membuktikan dalil sangkalannya menurut apa yang diatur dalam HIR pasal 163/283 RBg juga disebutkan dalam pasal 91 rancangan kompilasi hukum acara ekonomi syariah. Namun, kalau peninjauan membutuhkan pemeriksaan ahli, bantuan teknologi informasi bisa digunakan.

Tentang tulisan *Lafaz Bismillah*, dalam Putusan MA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Proses menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah menekankan klarifikasi penyebutan lafaz Bismillah dalam penetapan atau putusan Sangketa ekonomi syariah. Karena kalimat yang mengandung kata Bismillah harus menggunakan huruf Arab, maka tidak ada lagi dualitas pendapat tentang bagaimana menulis lafaz diatas keputusan atau penetapan Pengadilan Agama.²¹

Tentang pertimbangan hokum, suatu putusan pengadilan patut berisi pendapat hokum yang lengkap serta semua penetapan atau putusan pengadilan dibidang ekonomi syariah patut berisi tidak hanya alasan serta pokok putusan, tetapi dasar putusannya juga wajib dicantumkan asas-asas syariah.

Tentang acuan hokum, adapun referensi hukum untuk menyelesaikan sangketa ekonomi syariah, hakim yang mengadili perkara di bidang ekonomi syariah hendaknya mempelajari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Kitab fiqih, Peraturan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, peraturan lain yang menyusun tentang ekonomi serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan ekonomi syariah.²²

Pelaksanaan putusan, bagaian proses putusan Ekonomi Syariah meliputi eksekusi hipotek, eksekusi akta amanah, kontrak yang kontraknya menurut syariah, dan keputusan pengadilan arbitrase syariah, serta penghapusan pengadilan dilingkungan pengadilan agama. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan arbitrase syariah atau pembatalannya mengacu pada UU No 30 Th 1999 tentang Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sangketa.²³

¹⁹Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 128.

²⁰ Suryati Dzuluqy, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi," *Jurnal Studi Kasus Perkara* 1, no. 1 (2016): 1–17; Syaiful Bahri Bani Samin, "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 28–36.

²¹Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 129

²²Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 130.

²³Ibid

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan No.1935/Pdt.G/2015/Pa.Po)

Dalam perkara perdata permohonan penggugat pernyataan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor register 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po terkait para pihak adalah Penggugat : Nasabah dan Tergugat : Pihak Bank.²⁴

Terjadinya perkara ini bermula dari adanya pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan yang diselenggarakan oleh pihak bank sedangkan pada saat itu penggugat tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi persoalan tersebut, karena penggugat sedang menjalani persoalan hukum di Lembaga Perasyarakatan Magetan.

Persoalan tersebut tidak akan terjadi seandainya penggugat tidak sedang menjalani persoalan hukum yang menyebabkan penggugat tidak bisa kemana-mana, tidak bisa kerja dan tidak bisa mencari uang guna memenuhi kewajibannya kepada tergugat. Sedangkan yang menjadi angunan dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut ialah:

- a. Tanah dan bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) no. B315, luas 60 m2 (enam puluh meter persegi) atas nama PENGGUGAT
- b. Tanah Sawah sertifikat hak milik (SHM) no. 285, luas 3385 m2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima persegi)

Fasilitas Al Murabahah I sebesar 60 bulan x Rp.3.106.572,00 = Rp.186.394.320,00 dan untuk fasilitas pembiayaan Al Murabahah II sebesar 60 bulan x Rp.4.349.201,00 = Rp.260.952.060,00

Bahwa ketika penggugat didalam LP, tergugat melakukan penagihan-penagihan dengan cara yang tidak Islami kepada istri penggugat dengan menggunakan preman sendiri, yaitu mendatangi lima orang penagih atau debt collector kepada istri Penggugat dan menteror dengan kata-kata yang kurang pantas.²⁵

Karena tergugat melakukan perbuatan ingkar janji terhadap penggugat , maka kesepakatan antara penggugat dengan tergugat dapat dibatalkan. Oleh karena itu penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo untuk membatalkannya dan mengembalikan kepada penggugat asset yang menjadi angunan berupa tanah bangunan dan tanah sawah.

Berdasarkan uraian diatas, adapun Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada, beberapa hal yang belum sepenuhnya tersebut diantaranya dalam hasil putusan Perkara No 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po untuk penyusunan putusan sengketa ekonomi syariah tersebut belum terdapat tulisan lafadz bismillah. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 (a) dalam Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016. Untuk mekanisme tata cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan Acara Gugatan Biasa karena nilai gugatan sengketa di atas Rp.200.000.000 pada sengketa keperdataan.

Sedangkan Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari Hukum Islam mengenai tata cara penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dalam perkara nomor 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po telah sesuai karna diselesaikan dengan cara Al-Qadha (kekuasaan kehakiman) yaitu menyelesaikan, menuaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.

²⁴putusan Nomor: 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

²⁵ Putusan Pengadilan Nomor 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po

PENUTUP

Kesimpulan

Tata cara penyelesaian sengketa ekonomi Syariah ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 itu dilaksanakan dengan dua cara diantaranya dengan acara gugatan biasa dan acara gugatan sederhana. Sedangkan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi Syariah menurut Hukum Islam itu diselesaikan dengan empat cara, diantaranya: Al-Sulh, Al Tahkim, Al-Qadha dan Al-Hisbah. Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditinjau dari peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada, beberapa hal yang belum sepenuhnya tersebut diantaranya dalam hasil putusan Perkara No 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po untuk penyusunan putusan sengketa ekonomi syariah tersebut belum terdapat tulisan lafadz bismillah. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 (a) dalam Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016. Untuk mekanisme tata cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan Acara Gugatan Biasa karena nilai gugatan sengketa di atas Rp.200.000.000 pada sengketa keperdataan. Sedangkan analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari Hukum Islam mengenai tata cara penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dalam perkara nomor 1935/Pdt.G/2015/Pa.Po telah sesuai karna diselesaikan dengan cara Al-Qadha (kekuasaan kehakiman) yaitu menyelesaikan, menuaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.

Saran

1. Disarankan kepada para pihak yang tengah terjadi perselisihan atau bersengketa dalam bidang ekonomi Syariah, dapat menyelesaikan sengketanya ke Pengadilan Agama, karna sengketa ekonomi Syariah itu merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut.
2. Dalam berakad atau berkontrak mengenai suatu usaha yang berkaitan dengan ekonomi Syariah itu merupakan suatu undang-undang atau sumber hukum untuk mereka yang membuatnya sepanjang akad (kontrak) tersebut telah terpenuhi rukun serta syaratnya. Oleh karena itu kepada para pihak yang melakukan akad supaya bisa mentaati isi akad (kontrak) yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzuluqy, Suryati. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi." *Jurnal Studi Kasus Perkara* 1, no. 1 (2016): 1–17.
- Fakhriah, Efa Laela. "Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 135–153.
- Ahmad, Mujahiddin *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Gemala, Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005)
- Ibrahim, Duski, *Kaidah-kaidah fiqh*. (Palembang: Grafika Talindo Press, 2014)
- Media Pembinaan dan Mediasi Tengah
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016
- Peradilan Agama tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
- Mannan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Munawar, Al. *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*
- Munawir, Al. *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984)
- Nashori, A Basiq Djalilhofar. *Peradilan Agama di Indonesia*
- Saudi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017
- Saudi Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pertemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadaa Media Group, 2018)
- <https://e-jurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath/article/> (di akses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 21:00)
- Rudy, Dewa Gde, and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 167–174.
- Samin, Syaiful Bahri Bani. "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 28–36.